

HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN PEMIKIR MUSLIM KONTEMPORER DAN ORIENTALIS

Muhammad Hizbullah

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
muhammadhizbullah@umnaw.ac.id

Haidir

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
haidir@umnaw.ac.id

Abstract

The main sources of Islamic Law are the Koran and al-Sunnah. While the additional sources of law are ijma' and qiyas. With the source of Islamic law, this became the basis for answering and solving the problems of Islamic law both in the early eras to Islam as well as the problems of contemporary Islamic law. Islamic law itself is believed for Muslims to be a law that is derived from the revelation of God. It is based on the source of Islamic law derived from the Koran and sunnah. However, it is recognized that the koran and sunnah do not always appear explicitly for every problem of life, while the problems faced are increasingly numerous and complex. Therefore, the role of reason and revelation in the establishment of Islamic law is very much needed. The purpose of this study was conducted to find out how the views of contemporary and western Muslim thinkers towards Islamic law are considered very elastic in the dynamics of social change, which grew out of various situations and conditions surrounding humanity. This ontological reality of Islamic law then gave birth to the epistemology of jurisprudence which is essentially the result and interaction of scholars with social facts surrounding it.

Keywords : Islamic Law, Muslim Thinker, Contemporary, Orientalist

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang menjadi induk sumber hukum Islam itu sendiri. Berbeda dengan hukum Eropa yang memisahkan iman atau agama dari hukum, hukum dari kesusilaan. Dalam sistem hukum Islam pemisahan yang demikian tidak mungkin dilakukan karena selain hukum Islam itu bersumber dari agama Islam, juga hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari iman atau agama. Hukum Islam menghadapi tantangan yang lebih kompleks dan serius di era global saat ini yang merupakan konsekuensi logis dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk dapat menjawab berbagai permasalahan baru yang berkaitan dengan hukum Islam, para ahli tidak dapat hanya mengandalkan ilmu tentang fikih atau ushul fikih yang terdapat dalam buku-buku klasik, dan terbatas pada kemampuan dalam menjangkau permasalahan baru yang belum ada atau pendapat yang

dianggap tidak relevan dengan kemajuan peradaban, tetapi juga dengan kajian filsafat hukum Islam akan didapatkan kajian yang menyeluruh terhadap hukum Islam.

Hukum Islam tidak dapat dipandang hanya dari aspek hukumnya saja, tetapi banyak hal-hal yang mendasar yang harus diketahui seperti soal hikmah, prinsip, dasar-dasar, pokok-pokok, tujuan dan aspek-aspek lainnya. Karena itu umat Islam memerlukan penyegaran terhadap warisan fikih klasik (historis) sembari terus menggali metafisik hukum Islam yang masih terpendam di bagian dasar hukum Islam. Pemahaman terhadap sumber hukum Islam mengharuskan adanya penalaran yang sistematis dan logis.

Hukum Islam merupakan disiplin ilmu yang telah lama dipelajari secara ilmiah, baik oleh orang Islam itu sendiri maupun orang non Muslim. Orang barat non muslim yang biasa disebut dengan istilah orientalis, mempelajari hukum Islam dengan berbagai tujuan yang senantiasa berubah-ubah.¹ Awalnya mereka mempelajari agama Islam dan hukum Islam untuk mempertahankan kesatuan wilayah negara mereka dari pengaruh kekuasaan Islam hingga selanjutnya untuk menyerang Islam dari dalam dengan mencari-cari atau mengada-adakan kelemahannya.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum dan Hukum Islam

1. Hukum

Memulai pertanyaan dengan apa itu hukum, merupakan suatu kesengajaan kesederhanaan untuk memahami secara utuh hukum itu sendiri. Jika yang pertama-tama muncul sebagai hukum adalah hukum yang berlaku dalam sebuah negara dianggap asal mula adanya hukum. Jika seorang ahli hukum bicara mengenai hukum biasanya ia maksudkan hukum ini.²

Hukum ialah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat tersebut (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak

¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 10.

² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982), h. 273.

tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan kata majemuk yang masing-masing kata-katanya pada mulanya berasal dari bahasa Arab yaitu, hukum dan Islam. Akan tetapi, penggunaan kedua kata tersebut dalam bentuk kata majemuk hanya digunakan dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa arab sendiri, penggunaan kata majemuk tersebut tidak dikenal.³ Sehingga hukum Islam merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *Islamic law*.⁴

Di dalam kamus Bahasa Indonesia, ditemukan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam ialah peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab alquran, hukum *syara'*.⁵ Tentu saja defenisi tersebut juga tidak memenuhi pengertian hukum Islam yang biasa dibatasi hanya yang berkaitan dengan perbuatan manusia pada umumnya, di mana ia tidak mencakup masalah akidah/kepercayaan dan akhlak. Disamping itu sumber hukum Islam bukan hanya dari alquran, tetapi juga dari sunnah, dan melalui berbagai metode penemuan hukum yang dikenal dalam ushul fiqh.

Untuk memudahkan pemahaman secara sederhana dapat dikatakan, sebenarnya yang dimaksud dengan hukum Islam tidak lain dari terjemahan makna fikih Islam. Dengan demikian, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, jika disebut kata hukum Islam, maka maksudnya adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum *syara'* yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (alquran dan hadis) dan dalil-dalil *syara'* lainnya (berbagai metode ijtihad).⁶ Adapun yang dimaksud dengan dalil-dalil yang terperinci ialah satuan-satuan dalil yang masing-masing menunjuk kepada suatu hukum tertentu.⁷

Jika syariat bersifat permanen, kekal dan abadi, maka fikih atau hukum Islam bersifat temporer, dan dapat berubah.⁸ Ketika kita mengkaji suatu masalah misalnya kita pergunakan nash alquran dan assunnah, tetapi bersamaan dengan itu kita juga menggunakan penalaran. Hal ini dapat dimungkinkan karena nash-nash alquran

³ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15.

⁴ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 7.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h. 315.

⁶ Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15.

⁷ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), h. 15.

⁸ Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 251.

mapun assunah tersebut sungguhpun secara tekstual tidak dapat dirubah, namun intrepresi dan penerapan nash alquran dan assunah tersebut tetap memerlukan pilihan menggunakan akal.

Secara filosofis apa yang telah disyariatkan di dalam hukum-hukum Islam tidaklah bertujuan untuk menjauhkan manusia dari hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan duniawi, semua aturan-aturan hukum pada hakikatnya bermuara kepada terpelihara dan terwujudnya keseimbangan dalam hidup. Alquran dan hadis sebagai sumber pokok hukum Islam menjadi pedoman, undang-undang ataupun petunjuk bagi manusia di dalam menjalankan berbagai dimensi kehidupan. Agar dapat memahami hukum Islam secara utuh dan banyak mengambil hikmah dari penetapannya, maka kita perlu memahami dan mengkaji tentang bagaimana sejarah pembentukan hukum Islam itu sendiri.

B. Cakupan Hukum Islam

Cakupan hukum Islam sangat berbeda dengan hukum konsep barat yang membagi hukum menjadi dua bagian yaitu hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Sedangkan hukum Islam tidak ada membedakan antara hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam dititik beratkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Dengan ini dapat diklasifikasikan bahwa cakupan hukum Islam ada dua yaitu hubungan manusia dengan sang khalik (*hablun minallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*). Bentuk hubungan pertama disebut dengan ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut dengan muamalah.

Dengan mendasarkan pada hukum-hukum yang terdapat dalam alquran Abdul Wahab Khallaf membagi hukum menjadi tiga yaitu hukum-hukum *i'tiqadiyah* (keimanan), hukum-hukum *khuluqiyyah* (akhlak), dan hukum-hukum *'amaliyah* (aktifitas baik ucapan maupun perbuatan). Hukum-hukum *'amaliyah* inilah yang identik dengan hukum Islam yang dimaksud. Dan hukum-hukum *'amaliyah* terbagi dua yaitu hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.⁹

Hakikat ibadah adalah ketundukan jiwa yang timbul karena hati merasakan cinta akan yang disembah (Tuhan) dan merasakan keagungannya karena meyakini bahwa dalam alam ini ada kekuasaan yang hakikatnya tidak diketahui oleh akal.¹⁰ Dikarenakan ibadah adalah perintah Allah dan merupakan haknya, maka ibadah yang dilakukan manusia harus sesuai dan mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Allah mengisyaratkan ibadah harus dilakukan dengan ikhlas dan harus dilakukan secara sah sesuai

⁹ Abd Wahab khallaf, *Ilm Ushul Fiqh* (Kairo : Dar al-hadis, 2013), h. 35

¹⁰ T.M.Hasbi as-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah* (Jakarta : Bulan Bintang, 1985), h. 8.

dengan petunjuk syara.¹¹ Untuk konsep ibadah berlaku ketentuan, tidak boleh ditambah dan dikurangi. Allah telah mengatur ibadah dan diperjelas oleh Rasulnya karena ibadah bersifat tertutup (dalam arti terbatas), maka dalam ibadah pada dasarnya dilarang untuk dilakukan kecuali perbuatan-perbuatan itu dengan tegas diperintahkan.¹²

Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Allah pada permasalahan muamalah hanya pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan nabi walaupun ada tidak terperinci seperti halnya dalam bidang ibadah. Oleh karena itu bidang muamalah terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad. Dikarenakan sifatnya yang terbuka tersebut, dibidang muamalah berlaku asas umum, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dari hal ini dapat dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk dalam kategori muamalah boleh saja dilakukan selama tidak ada ketentuan nash yang melarangnya. Oleh karenanya kaidah-kaidah dalam bidang muamalah dapat saja berubah seiring dengan perubahan zaman, asal tidak bertentangan dengan ruh Islam.

Diantara cakupan capuan hukum Islam adalah sebagai berikut,

1. Ibadah yaitu peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah (ritual).
2. Muamalah peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain atau sebagai rule of the game dalam kehidupan sosial, jual beli, kerjasama dagang dan lain-lain.
3. Jinayah peraturan yang menyangkut pidana Islam, *qisas*, *diyat*, *kifarat*, pembunuhan, zina dan lain-lain.
4. Siyasah menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, persaudaraan, tanggungjawab sosial, kepemimpinan, pemerintah dan lain-lain.

Jika kajian Islam ini dianalisis objek pembahasannya, maka akan tercermin seperangkat norma Ilahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan yang terjadi antara manusia yang satu dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dan benda serta alam lingkungan hidupnya.¹³

C. Hukum Islam Pandangan Pemikir Muslim Kontemporer

Sebelum kita memasuki bagaimana pandangan pemikir muslim kontemporer perlu kita memahami bagaimana pemetaan lahirnya perkembangan fiqh atau hukum Islam sampai dengan sekarang. Para ahli membagi sejarah perkembangan ilmu fikih beberapa priode. Pertama periode pertumbuhan, dimulai sejak kebangkitan (bi'tsah) Nabi Muhammad sampai beliau wafat (12 rabiul Awal 11 H/8 juni 632 M). Pada periode ini karena segala persoalan dikembalikan kepada nabi untuk menyelesaikannya,

¹¹ M. Hasbi Umar, *Filsafat Hukum Islam Kontemporer* (Medan : Perdana Publising, 2016), h. 98.

¹² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Press, 1996), h. 49.

¹³ Umar, *Filsafat Hukum*, h. 100.

maka nabilah yang menjadi satu-satunya sumber hukum. Secara langsung pembuat hukum adalah nabi, tetapi secara tidak langsung Allahlah pembuat hukum, karena hukum yang dikeluarkan nabi bersumber pada wahyu Allah.¹⁴

Kedua periode sahabat dan tabi'in mulai dari khalifah pertama (*Khulafaur Rasyidin*) sampai Dinasti Umayyah (11 H – 101 H / 632 – 720 M). Sumber fikih pada periode ini didasari pada alquran, as-sunnah dan ijtihad. Para sahabat melakukan ijtihad ketika mereka tidak menemukan dalilnya dalam nash alquran dan as-sunnah. Ketiga periode kesempurnaan, yaitu periode imam mujtahid besar dirasah Islamiyah pada masa keemasan Bani Abbasiyah yang berlangsung 250 tahun 101 H – 350 H / 720 – 961 M). Periode ini juga disebut sebagai periode pembinaan dan pembukuan hukum Islam. Pada masa ini fikih Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Penulisan dan pembukuan hukum Islam dilakukan secara intensif, baik berupa penulisan hadis nabi, qoul sahabat, ijtihad tabi'in, tafsir alquran, kumpulan pendapat imam-imam fikih dan penyusunan ilmu ushul fikih.

Keempat Periode kemunduran sebagai taklid dan kebekuan karena hanya menyandarkan produk ijtihad mujtahid sebelumnya yang dimulai pada pertengahan abad keempat hijriyah, sampai akhir 13 H, atau sampai terbitnya buku *Al-Majalat Al-Ahkam Al-'Adliyat* tahun 1876 M. Dan Kelima periode pembangunan kembali yang dimulai dengan terbitnya buku *Al-Majallat Al-Ahkam Al-'Adliyat* sampai sekarang. Dimana buku tersebut menjadi rujukan lembaga peradilan pada masa itu.¹⁵

Menurut Ahmad Zaki Yamani memberikan ciri syariat Islam identik dengan ciri hukum Islam ke dalam dua bagian.¹⁶ Pertama bahwa syariat Islam itu luwes, dapat berkembang untuk menanggulangi semua persoalan yang berkembang dan berubah terus, ia sama sekali berbeda dengan apa yang digambarkan baik oleh musuh-musuh Islam, maupun oleh sementara penganutnya yang menyeleweng atau kolot dan sempit, yakni bahwa syariat Islam itu suatu sistem agama yang sudah lapuk dan nanar sebab kelanjutan usianya. Kedua bahwa dalam pusaka perbendaharaan hukum Islam terdapat dasar-dasar yang mantap untuk pemecahan-pemecahan yang dapat dilaksanakan secara tepat, dan cermat bagi persoalan-persoalan yang paling pelik di masa kini, yang tidak mampu dipecahkan oleh sistem Barat.

Hukum Islam sangat elastis dalam dinamika perubahan sosial. Yang tumbuh dari berbagai situasi dan kondisi mengitari umat manusia. Realitas ontologis hukum Islam ini kemudian melahirkan epistemologi fikih yang pada dasarnya merupakan *resultante* dan interaksi para ulama dengan fakta sosial menyelingkupinya. Fakta sejarah tersebut menunjukkan, bahwa fikih

¹⁴ Nata, *Metodelogi Studi Islam*, h. 253.

¹⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2018), h. 137.

¹⁶ Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, terj. K.M.S. Agustjik (Jakarta : Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 1978), h. 13

menjustifikasi pluralitas formulasi epistemologi hukum disebabkan adanya peran *language game* yang berbeda. Karakteristik pemikiran mengenai hukum Islam mencuat pada gagasan orisinal dalam dinamisasi dan kontekstualisasi fikih dikalangan umat Islam.

Dalam pandangan salah seorang ulama Indonesia M Hasbi Ash-Shiddieqy ditegaskan bahwa prinsip *al maslaha al mursalah* (kemaslahatan dalam prespektif syara'), yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan serta *sadd adzadzari'ah* (menjaga terjadinya kerusakan) merupakan *grand theory* dalam kontekstualisasi hukum Islam. Dengan formulasi yang sederhana dapat dinyatakan, bahwa dinamisasi hukum Islam merupakan bagian dari upaya memahami hukum Islam agar berjalan sesuai dengan konteks zamannya. Banyak metode dan pendekatan yang digunakan ketika melakukan kajian intens terhadap permasalahan khususnya mengenai pemahaman dengan konteks.

Sebagai salah seorang pembaru yang senantiasa mengobarkan semangat jihad, hal ini memiliki metode sendiri apabila dihadapkan mengaktualisasi sumber hukum Islam alquran, as-sunnah dengan ra'yu. Pemahaman terhadap alquran dan as-sunnah dimaksudkan sebagai pendekatan secara langsung terhadap teks kedua sumber tersebut, sedangkan *ra'yu* merupakan ijtihad berbagai persoalan yang tidak dijumpai nash (alquran dan as-sunnah) yang dipraktikkan melalui metode ijmak, qiyas dan maslaha mursalah. Melalui metode tersebut, persoalan-persoalan kontemporer dapat dipahami dengan sumber-sumber hukum yang digunakan.¹⁷

D. Hukum Islam Pandangan Orientalis

Orientalis merupakan sekelompok sarjana Barat yang menggali dan mendalami bahasa-bahasa dunia timur dan kesusasteraannya, dan mereka juga menaruh perhatian besar terhadap agama dunia timur, sejarah, adat istiadat dan perkembangan ilmu-ilmunya.¹⁸ Sehingga secara sederhana kata orientalis bisa diartikan seorang yang melakukan kajian tentang permasalahan ketimuran, baik dari segi sastra, sejarah antropologi, sosiologi, psikologi sampai agama dengan membangun paradigma konklusi yang distortif tentang objek kajian yang dimaksud.

Pada dasarnya pendekatan sejarah dalam kajian hukum islam di barat berorientasi pada dua kelompok pemikiran utama yang oleh J. Koren dan Y.D. Nevo disebut sebagai kelompok tradisional dan revisionis.

1. Kelompok Tradisionalis

Kelompok tradisional secara umum, mereka mengkaji hukum Islam melalui literatur-literatur yang ditulis orang Islam dan Arab. Menurut mereka literatur tersebut dapat dijadikan sebagai bahan sumber kajian Islam, dan setiap fakta dan data yang ada dipandang benar selama

¹⁷ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat*, h. 7.

¹⁸ A. Hanafi, *Orientalisme Ditinjau Menurut Kacamata Agama (Quran dan Hadits)* (Jakarta: Pustaka al Husna, 1981), h. 9.

tidak ada fakta lain yang membuktikan sebaliknya, salah satu pendukung kelompok tradisionalis adalah W. Montgomery Watt, ia merefleksikan dukungannya melalui karya-karyanya seperti; *Muhammad rophet and statesmen*. Adapun dalam bidang hukum, antara lain dapat disebutkan nama-nama seperti David S Power dan Wael B Hallaq.

2. Kelompok Revisionis

Sementara kelompok revisionis lebih ekstrem terhadap Islam, bahkan mereka menyatakan bahwa Islam itu sebenarnya tidak mempunyai rumusan ajaran hukum, menurut mereka hampir seluruh formulasi hukum yang ada merupakan hasil jiplakan dari aturan agama sebelumnya, khususnya yahudi; dan terkait dengan literatur Arab atau Islam yang ada, merupakan upaya menjustifikasi kebenaran dan kehebatan Islam, bukan sebagai data-data sejarah, Akibatnya dalam banyak hal ditemukan sejumlah pendapat yang tidak faktual atau kontradiktif.

Kedua kelompok ini saling bertentangan, bahkan diantara mereka saling mengkritisi karya yang satu dengan yang lain, seperti kasus Montgomery Watt ia menyatakan bahwa Mekkah merupakan pusat dan jalur lalu lintas perdagangan, sehingga posisi strategis ini menjadi arti penting dalam penyebaran Islam, pandangan ini ditolak oleh Patricia Crone dengan menyatakan bahwa kota segersang Mekkah tidak mungkin memproduksi bahan yang menarik perhatian luar, oleh karena itu menurutnya perlu fakta lain untuk mengungkapkan kenapa Islam menyebar dengan cepat kewilayah diluar Mekkah. Namun menurut Rodinson bahwa terdapat perbedaan bahkan kontradiksi antara data yang ditulis pengarang satu dengan yana lain, akan tetapi secara tegas Rodinson menyatakan hal itu bukanlah suatu alasan untuk menolak karya orang-orang Arab atau Islam, selain Rodinson, Serjeant juga mengecam hasil penelitian Crone dengan menuduhnya sarjana yang tidak mempunyai bekal bahasa Arab yang memadai dan Crone sendiri menanggapi bahwa Serjeant terkesan mengada-ada dan sikapnya itu disebabkan karena fanatisme seorang Arab.

Tujuan kaum revisionis yaitu berusaha menghapus sejarah Islam secara menyeluruh dan pemalsuan terhadap sejarah Islam, dengan berbagai upaya pengaburan terhadap ajaran Islam, demi sebuah ideologi dan arena politik. Adapun yang menjadi tujuan utama mereka adalah memberikan proteksi yang kuat terhadap agama Kristen dalam menghadapi arus kemajuan agama Islam. Sekarang muncul metode baru dikalangan ilmuwan barat dalam menyerang tradisi buku-buku tafsir yang menuntut pembaharuan.

Dengan alasan hak tersendiri dalam menafsirkan kitab suci. Basetti Sani dan Youakim Moubarak keduanya bersikeras bahwa tafsiran Alquran mesti dibuat sejalan dengan ukuran kebenaran agama kristen, dan pernyataan mereka mendapat acungan jempol dari W.C. Smith dan Kenneth Cragg, sebagai seorang pemimpin gereja Anglikan, Cragg

menekankan agar umat Islam menghapus semua ayat yg diturunkan di Madinah (dengan penekanan dibidang politik dan hukum) guna mempertahankan esensi ayat-ayat makkiyah yang secara umum lebih menyentuh masalah KeEsaan Tuhan (*Monotheism*) dimana ayat madaniyyah dianggap meremehkan nilai ke Tuhanan dari esensi pernyataan “Tiada Tuhan Selain Allah” Konsep pemikiran ini bermaksud untuk “menggoyang” orang-orang yg lemah iman dan was-was dengan menggunakan senjatasikap sinis kaum orientalis yang selalu menghujat alquran semakin mudah menerima ideologi Barat.

KESIMPULAN

Hukum Islam ialah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum *syara'* yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (alquran dan hadis) dan dalil-dalil *syara'* lainnya (berbagai metode ijtihad).

Perkembangan ilmu fikih dalam pendekatan sejarah terbagi menjadi 5 priode yaitu Pertama periode pertumbuhan, dimulai sejak kebangkitan (*bi'tsah*) Nabi Muhammad sampai beliau wafat (12 rabiul Awal 11 H/8 juni 632 M), kedua periode sahabat dan *tabi'in* mulai dari khalifah pertama (*Khulafaur Rasyidin*) sampai Dinasti Umayyah (11 H – 101 H / 632 – 720 M), ketiga periode kesempurnaan, yaitu periode imam mujtahid besar dirasah Islamiyah pada masa keemasan Bani Abbasiyah yang berlangsung 250 tahun 101 H – 350 H / 720 – 961 M), keempat Periode kemunduran sebagai taklid dan kebekuan karena hanya menyandarkan produk ijtihad mujtahid sebelumnya yang dimulai pada pertengahan abad keempat hijriyah, sampai akhir 13 H, atau sampai terbitnya buku *Al-Majalat Al-Ahkam Al-'Adliyat* tahun 1876 M, Dan Kelima periode pembangunan kembali yang dimulai dengan terbitnya buku *Al-Majallat Al-Ahkam Al-'Adliyat* sampai sekarang.

Pandangan pemikir muslim kontemporer hukum Islam sangat elastis dalam dinamika perubahan sosial. Yang tumbuh dari berbagai situasi dan kondisi mengitari umat manusia. Realitas ontologis hukum Islam ini kemudian melahirkan epistemologi fikih yang pada dasarnya merupakan *resultante* dan interaksi para ulama dengan fakta sosial menyelingkupinya.

Pada dasarnya ada dua kelompok pemikiran barat dalam pengkajian hukum Islam yaitu kelompok tradisionalis yang lebih objektif dibandingkan kelompok lainnya dengan mengkaji hukum Islam melalui literatur yang ditulis oleh orang Islam. Dan dijadikan sumber kajian Islam yang benar sampai ada fakta lain yang menyalahkannya. Kelompok revisionis lebih ekstrem terhadap Islam, bahkan mereka menyatakan bahwa Islam itu sebenarnya tidak mempunyai rumusan ajaran hukum, menurut mereka hampir seluruh formulasi hukum yang ada merupakan hasil jiplakan dari aturan agama sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Wahab Khallah, "*Ilm Ushul Fiqh*", Kairo : Dar al-hadis, 2013
- Abdul Rahman Dahlan, "*Ushul Fiqh*", Jakarta: Amzah, 2010
- Abuddin Nata, "*Metodelogi Studi Islam*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Ahmad Zaki Yamani, "*Syariat Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*", terj. K.M.S. Agustjik, Jakarta : Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 1978
- A. Hanafi, "*Orientalisme Ditinjau Menurut Kacamata Agama (Quran dan Hadits)*", Jakarta: Pustaka al Husna, 1981
- Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, "*Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2018
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "*Kamus Besar Indonesia*", Jakarta : Balai Pustaka, 1990
- Izomiddin, "*Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*", Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- M. Hasbi Umar, "*Filsafat Hukum Islam Kontemporer*", Medan : Perdana Publising, 2016
- Muhammad Daud Ali, "*Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*", Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada, 2014
- Muhammad Daud Ali, "*Hukum Islam Pengatar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*", Jakarta : Rajawali Press, 1996
- Mukhtar Yahya, Fathurrahman, "*Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*", (\Bandung: Al-Ma'arif, 1986
- T.M.Hasbi as-Shiddieqy, "*Kuliah Ibadah*", Jakarta : Bulan Bintang, 1985
- Theo Huijbers, "*Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*", Yogyakarta: Kanisius, 1982